

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) Dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka , jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana , kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan , kecurangan , dan penyalahgunaan dana.<sup>1</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat muslim zaman nabi , bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah .Dengan demikian , di tinjau dari segi hukum islam , maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan , baik menurut al-qur'an maupun oleh ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara khadijah dengan rasul saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri . Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal

---

<sup>1</sup> Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Mitra Wacana, 2013, h. 185.

(*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pengelola (*mudharib*).<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. *Nisbah* (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Landasan syariah *mudharabah* :

### a. Al-Qur'an

Surat an-nissa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

---

<sup>2</sup> Adhiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi dua*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h. 93.

Surat al-Muzzamil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” ...<sup>3</sup>*

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

*“Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibn Majah nomor 2280)<sup>4</sup>*

c. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:PT Toha Putra, 2002, h. 847.

<sup>4</sup> *Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo:Semarang*, h. 14.

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan,  
Menetapkan tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah serta LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari

nasabah atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama oleh akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.
10. Dalam hal ini penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan rugi atau biaya yang dikeluarkan.

### **3. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :

- a. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
- b. Objek *mudharabah*, berupa : modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

Ketentuan syarat, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku
  - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
  - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

1) Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

d) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.

e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

3) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>5</sup>

#### 4. *Jenis-jenis Mudharabah*

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>5</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2012, h.124-125.



*Mudharabah muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah tidak memberikan pembatasan bagi bank syari'ah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syari'ah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara

dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.<sup>6</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam akad *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.

---

<sup>6</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h.221.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.<sup>7</sup>

## **B. Produk**

Produk syariah baru dikenal di Indonesia diawal 1990-an yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Berawal dari produk perbankan syariah, saat ini kaum muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah diantaranya pasar modal, reksadana syariah, pasar uang dan produk perbankan syariah, asuransi dan dana pensiun syariah, dan gadai syariah.

Bank syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas : prinsip *wadiah* (giro, tabungan, deposito maupun bentuk lainnya), prinsip mudharabah dan akad pelengkap misalnya wakalah.<sup>8</sup>

### Macam-macam Produk Penghimpunan Dana

#### 1. Penghimpunan dana prinsip *Wadi'ah*

Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat

---

<sup>7</sup>Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*,..., h. 125-126.

<sup>8</sup>Ali Zaenuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h.21-23.

pada prinsip wadiah dan prinsip *mudharabah*. Penghimpunan dana pada prinsip wadiah yaitu ada 3 : giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito.

Penerimaan titipan dalam transaksi wadi'ah dapat berupa:

- a. Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
  - b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadi'ah yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerimaan titipan.
2. Penghimpunan dana prinsip *Mudharabah* ada dua yaitu;
- a. Tabungan *Mudharabah*, yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
  - b. Deposito *Mudharabah*, adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

## C. Tabungan

### 1. Pengertian Tabungan

Dalam *Wikipedia Free Dictionary* disebutkan bahwa tabungan adalah penghasilan yang tidak dibelanjakan atau pembelanjaan yang di tangguhkan. Cara menabung termasuk

menyisihkan uang, misalnya sebagai deposito, rekening pensiunan, dana investasi, atau sebagai simpanan uang. Secara pribadi, orang memilih tabungan yang beresiko rendah misalnya deposito, bukan investasi.

Sedangkan dalam Kamus Istilah Ekonomi, Dr. Winardi S.E. menyebutkan bahwa menabung adalah tidak menggunakan kekuatan membeli yang ada untuk konsumsi. Tabungan merupakan sumber bagi pembentukan modal.

Agama Islam juga mendukung kegiatan menabung karena menabung merupakan tanggapan positif terhadap firman Allah Ta'ala yang memperingatkan kita agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, yang ini dapat diantisipasi dengan menabung. Dalam Qur'an surah An nisaa' ayat 9 Allah Ta'ala berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ... h.

## 2. Fitur dan Mekanisme Tabungan

Tabungan atas dasar akad *wadiah*

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan serta penutupan rekening;
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

Tabungan atas dasar akad *mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pembagian keuntungan di nyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

#### **D. Simpanan**

Simpanan adalah dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan penyimpanan dana dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajiban penyetorannya dilakukan setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan sukarela

---

<sup>10</sup>Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.92

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*)

Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*)*Yad Amanah* dan titipan (*wadi'ah*)*Yad dhomamah*.

- b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *Profit and Loss Sharing*.<sup>11</sup>

## **E. Pendidikan**

Pendidikan adalah proses yang melancarkan pembelajaran. Ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dari sekelompok orang di *transfer* kepada orang lain, dengan cara bercerita, berdiskusi, pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan seringkali diselenggarakan dibawah bimbingan seorang pendidik, tetapi peserta didik bisa juga belajar sendiri dalam proses yang disebut pembelajaran

---

<sup>11</sup> Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas :teori dan praktik*, Jakarta : Rajawali, 2012, hlm 193



otodidak. Pendidikan secara formal biasanya digolongkan dalam tahapan –tahapan misalnya Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, Universitas, Kemudian magang.

Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shalallahu’ Alaihi Wa Sallam menekankan pentingnya pendidikan ini dengan memerintahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri China. Beliau juga bersabda bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari buaian sampai ke liang lahat.

Di dalam Al Qur’an Surah Al Maai’dah ayat 67 juga disebutkan pentingnya pendidikan, yaitu penyebaran ilmu. Arti ayat tersebut demikian:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ <sup>ط</sup> وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ <sup>ع</sup> وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ <sup>ث</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

*Artinya : “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.*<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam surah At Taubah ayat 122, Allah berfirman :

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, ... h.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣١﴾

*Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.*<sup>13</sup>

Dari penjelasan pembukaan pada bab ketiga ini kita dapat membayangkan betapa pentingnya pendidikan. Dan karena dewasa ini pendidikan diselenggarakan secara formal dalam tingkatan-tingkatan pendidikan yang memerlukan biaya, kita perlu merencanakan pembiayaannya dengan menabung. Dan menabung yang benar ditinjau dari sudut pandang Islam adalah menabung di bank syari’ah karena bank syari’ah dikelola sesuai dengan syari’at atau hukum Islam, jelasnya, dalam segala transaksinya bank syariah Islam tidak melibatkan bunga yang diharamkan oleh syariat Islam.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, ... h.